



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2024  
TENTANG  
JALAN TOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35H, Pasal 43 ayat (5), Pasal 45 ayat (7), Pasal 48 ayat (8), Pasal 49 ayat (2), Pasal 50 ayat (16), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51A ayat (7), Pasal 51B ayat (2), Pasal 52 ayat (5), Pasal 52A ayat (2), Pasal 55 ayat (5), Pasal 56A ayat (3), Pasal 57 ayat (4), dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jalan Tol;

**Mengingat** :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JALAN TOL.**

**BAB I . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
2. Jalan Bebas Hambatan adalah Jalan Umum untuk lalu lintas dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
3. Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
4. Jalan Penghubung adalah jalan yang menghubungkan jalan utama pada Jalan Tol dengan Jalan non Tol.
5. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang wajib dibayarkan untuk penggunaan Jalan Tol.
6. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Jalan Tol.
7. Badan Usaha di Bidang Jalan Tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan Jalan Tol.
8. Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol yang selanjutnya disebut SPM Jalan Tol adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Pengguna Jalan Tol secara minimal atas penyelenggaraan Jalan Tol.
9. Pengguna Jalan Tol adalah Setiap Orang yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar Tol.
10. Ruas Jalan Tol adalah satu bagian atau penggal dari sistem jaringan Jalan Tol yang pengusahaannya dapat dilakukan oleh Badan Usaha.

11. Pembangunan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

11. Pembangunan Jalan Berkelanjutan adalah konsep pelaksanaan/penerapan konstruksi berkelanjutan bidang prasarana jalan yang memuat prinsip berkelanjutan dan berbasis keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.
12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

**BAB II**

**PENYELENGGARAAN JALAN TOL**

**Bagian Kesatu  
Maksud, Tujuan, dan Lingkup**

**Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan Jalan Tol dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan yang dapat dicapai dengan membina jaringan Jalan Tol.
- (2) Penyelenggaraan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
  - b. penyelenggaraan jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
  - c. peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
  - d. pelayanan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- d. pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;
- e. sistem jaringan jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
- f. pengusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM Jalan Tol;
- g. partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; dan
- h. sistem jaringan jalan yang berkelanjutan.

**Pasal 3**

Lingkup penyelenggaraan Jalan Tol meliputi pengaturan Jalan Tol, pembinaan Jalan Tol, pengusahaan Jalan Tol, dan pengawasan Jalan Tol.

**Bagian Kedua  
Wewenang**

**Pasal 4**

- (1) Wewenang penyelenggaraan Jalan Tol berada pada Pemerintah Pusat.
- (2) Wewenang penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan.
- (3) Sebagian wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Jalan Tol yang berkaitan dengan pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan Badan Usaha dilaksanakan oleh BPJT.

**Bagian Ketiga  
Syarat Umum**

**Pasal 5**

- (1) Jalan Tol merupakan:
  - a. bagian dari sistem jaringan jalan nasional dan terintegrasi dengan sistem transportasi yang terpadu; dan

b. lintas . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- b. lintas alternatif dari ruas Jalan Umum yang mempunyai fungsi arteri dan/atau kolektor.
- (2) Dalam hal belum terdapat ruas Jalan Umum pada kawasan yang bersangkutan dan diperlukan untuk mengembangkan suatu kawasan tertentu, Jalan Tol dapat tidak menjadi lintas alternatif.
- (3) Ruas Jalan Tol dihubungkan ke ruas jalan non Tol yang memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. melayani lalu lintas umum; atau
  - b. melayani lalu lintas tertentu dan menghubungkan kawasan yang memberikan manfaat untuk kepentingan umum.
- (4) Jalan non Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mempunyai fungsi kolektor dengan spesifikasi jalan sedang untuk lalu lintas umum atau setara dengan spesifikasi jalan sedang untuk lalu lintas tertentu.

**Bagian Keempat  
Syarat Teknis**

**Pasal 6**

- (1) Jalan Tol mempunyai tingkat pelayanan keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi daripada Jalan Umum non Tol yang ada dan dapat melayani arus lalu lintas jarak jauh dengan mobilitas tinggi.
- (2) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan kelas I dan mempunyai spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagai Jalan Bebas Hambatan.
- (3) Jalan Tol yang digunakan untuk lalu lintas antarkota didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 80 km/jam (delapan puluh kilometer per jam) dan untuk Jalan Tol di wilayah perkotaan didesain dengan kecepatan rencana paling rendah 60 km/jam (enam puluh kilometer per jam).
- (4) Kecepatan rencana paling rendah Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan paling sedikit kondisi topografi, keselamatan lalu lintas, kebutuhan biaya investasi, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

(5) Setiap . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (5) Setiap Ruas Jalan Tol harus dilakukan pemagararan sesuai dengan ruang milik jalan dan dilengkapi dengan fasilitas penyeberangan jalan dalam bentuk jembatan atau terowongan.
- (6) Pada tempat yang dapat membahayakan Pengguna Jalan Tol, Jalan Tol harus diberi bangunan pengaman yang mempunyai kekuatan dan struktur yang dapat menyerap energi benturan kendaraan.
- (7) Setiap Jalan Tol paling sedikit wajib dilengkapi dengan aturan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 7**

- (1) Jalan Tol harus mempunyai spesifikasi:
  - a. tidak ada persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya;
  - b. jumlah jalan masuk dan jalan keluar ke dan dari Jalan Tol dibatasi secara efisien dan semua jalan masuk dan jalan keluar harus terkendali secara penuh;
  - c. jarak antarsimpang susun paling rendah 5 (lima) kilometer untuk Jalan Tol antarkota dan paling rendah 2 (dua) kilometer untuk Jalan Tol wilayah perkotaan;
  - d. jumlah lajur untuk jalur utama paling sedikit 2 (dua) lajur per arah;
  - e. menggunakan pemisah tengah atau median; dan
  - f. lebar bahu jalan sebelah luar dapat dipergunakan sebagai jalur lalu lintas sementara dalam keadaan darurat.

(2) Ketentuan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 8**

- (1) Pada setiap Jalan Tol harus tersedia fasilitas komunikasi, sarana dan prasarana deteksi pengamanan dan keselamatan, akses yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya.
- (2) Pada Jalan Tol antarkota harus tersedia tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan Pengguna Jalan Tol.
- (3) Pada Jalan Tol perkotaan dapat disediakan tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan Pengguna Jalan Tol.

**Pasal 9**

- (1) Tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memperhatikan:
  - a. kondisi jalan akses, jalan lingkungan, dan area parkir;
  - b. keselamatan;
  - c. keamanan;
  - d. kenyamanan;
  - e. distribusi dan pergerakan seluruh golongan dan/atau jenis muatan kendaraan; dan
  - f. kelestarian lingkungan.
- (2) Tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan pos terpadu untuk pelayanan keamanan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan penyelamatan darurat.

(3) Tempat . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (3) Tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disediakan paling sedikit 1 (satu) untuk setiap jarak 50 (lima puluh) kilometer pada setiap jurusan.
- (4) Setiap tempat istirahat dan pelayanan dilarang dihubungkan dengan akses apa pun dari luar Jalan Tol, kecuali untuk tempat istirahat dan pelayanan dengan pengembangan dapat diberikan akses terbatas ke luar Jalan Tol.
- (5) Tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikembangkan dengan menambah fasilitas penunjang lainnya berupa:
  - a. penambahan area promosi produk tertentu dan daerah serta promosi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
  - b. penambahan area lokasi perpindahan untuk orang dan barang/logistik;
  - c. pengembangan untuk destinasi wisata dan kawasan industri;
  - d. fasilitas inap; dan/atau
  - e. area bermain anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 10**

- (1) Pengusahaan tempat istirahat dan pelayanan dilakukan dengan mengakomodasi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah melalui pola kemitraan.
- (2) Untuk mengakomodasi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha harus mengalokasikan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, baik untuk Jalan Tol yang telah beroperasi maupun untuk Jalan Tol yang masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi.
- (3) Pengusahaan tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan usaha dan keringanan bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

(4) Setiap . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (4) Setiap usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat keterangan sebagai usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

**Pasal 11**

- (1) Setiap Orang dilarang mendirikan bangunan yang mengganggu akses masuk dan keluar Jalan Tol.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan;
  - c. penghentian pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin; atau
  - g. pembongkaran bangunan.
- (3) Akses masuk dan keluar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Penghubung dari jalan utama pada Jalan Tol sampai dengan pertemuan jalan non Tol.

**Pasal 12**

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b atau penghentian pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c diberikan dalam hal jangka waktu peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu pemenuhan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender.
- (4) Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, Menteri memberikan sanksi administratif berupa penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d.

(5) Dalam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (5) Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, Menteri memberikan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g.

**Pasal 13**

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e atau pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dikenakan dalam hal izin yang diperoleh tidak melalui tata cara, prosedur, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pencabutan izin atau pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, dikenakan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III  
PENGATURAN JALAN TOL**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 14**

Pengaturan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

**Bagian Kedua  
Perumusan Kebijakan Perencanaan**

**Pasal 15**

- (1) Dalam perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Pusat paling sedikit memperhatikan:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah nasional;
  - c. rencana tata ruang wilayah nasional;
  - d. rencana umum nasional keselamatan;
  - e. tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional; dan
  - f. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.
- (2) Kebijakan perencanaan Jalan Tol disusun dan ditetapkan oleh Menteri setiap 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali.

**Pasal 16**

- (1) Kebijakan perencanaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan arah pengembangan sistem jaringan Jalan Tol beserta strategi pencapaiannya.
- (2) Kebijakan perencanaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. tujuan dan sasaran pengembangan;
  - b. dasar kebijakan;
  - c. prioritas pengembangan; dan
  - d. program pengembangan jaringan Jalan Tol.

**Bagian Ketiga  
Penyusunan Perencanaan Umum**

**Pasal 17**

- (1) Rencana umum jaringan Jalan Tol disusun berdasarkan kebijakan perencanaan Jalan Tol.

(2) Rencana . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- (2) Rencana umum jaringan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional.
- (3) Dalam hal rencana umum jaringan Jalan Tol belum tercantum dalam rencana tata ruang wilayah nasional, Menteri menyampaikan rencana umum jaringan Jalan Tol kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang sebagai usulan perubahan yang akan ditindaklanjuti dalam peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah nasional.
- (4) Rencana umum jaringan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ruas Jalan Tol yang paling sedikit berbentuk koridor Jalan Tol.
- (5) Rencana umum jaringan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang dikaji ulang secara periodik berdasarkan perkembangan yang ada.
- (6) Rencana umum jaringan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana umum jaringan jalan nasional yang ditetapkan oleh Menteri.

**Pasal 18**

- (1) Menteri melakukan prastudi kelayakan terhadap rencana koridor Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) yang ditetapkan dalam rencana umum jaringan Jalan Tol.
- (2) Prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kegiatan:
  - a. analisis rencana pengembangan kawasan dan kesesuaian dengan rencana tata ruang;
  - b. analisis sosial ekonomi;
  - c. analisis transportasi;
  - d. analisis proyeksi lalu lintas;
  - e. kajian teknis;
  - f. pemilihan Ruas Jalan Tol;
  - g. analisis perkiraan biaya tanah, konstruksi, dan investasi; dan
  - h. analisis kelayakan ekonomi.

(3) Berdasarkan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- (3) Berdasarkan hasil prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan rencana Ruas Jalan Tol.

Bagian Keempat  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 19

Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual tentang penyelenggaraan Jalan Tol.

#### **BAB IV PEMBINAAN JALAN TOL**

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 20

Pembinaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua  
Pedoman dan Standar Teknis

Pasal 21

- (1) Pedoman dan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan dokumen teknis yang menjelaskan persyaratan, prosedur, dan ketentuan teknis mengenai pelaksanaan penyelenggaraan Jalan Tol.
- (2) Pedoman dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan pedoman dan standar yang sudah ada, kajian ilmiah, kajian lapangan, dan uji laboratorium serta peraturan perundang-undangan terkait.
- (3) Pedoman dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Bagian Ketiga  
Pelayanan

Pasal 22

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan bagian kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang ditujukan kepada Badan Usaha dan Pengguna Jalan Tol.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian izin, sosialisasi, dan informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan di bidang Jalan Tol diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat  
Pemberdayaan

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan di bidang Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diselenggarakan oleh Menteri untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Jalan Tol.
- (2) Pemberdayaan di bidang Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyelenggara Jalan Tol, Pengguna Jalan Tol, dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberdayaan di bidang Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima  
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 24

- (1) Penelitian dan pengembangan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diselenggarakan oleh Menteri untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Jalan Tol.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (3) Penelitian dan pengembangan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**

**PENGUSAHAAN JALAN TOL**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 25**

- (1) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kewenangan Menteri.
- (2) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha melalui perjanjian pengusahaan Jalan Tol dengan Menteri.
- (3) Pengusahaan Jalan Tol yang dilakukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kerja sama atas prakarsa Pemerintah Pusat; atau
  - b. kerja sama atas prakarsa Badan Usaha.
- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Pusat dapat menugaskan badan usaha milik negara sebagai Badan Usaha untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
  - a. diperlukan untuk percepatan pembangunan wilayah; dan
  - b. mempunyai nilai strategis secara nasional.

(6) Kerja . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pendanaan;
  - b. perencanaan teknis;
  - c. pelaksanaan konstruksi;
  - d. pengoperasian; dan/atau
  - e. preservasi.
- (8) Pelaksanaan kegiatan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didahului dengan persiapan pengusahaan, pengadaan tanah, pelelangan pengusahaan Jalan Tol, dan perjanjian pengusahaan Jalan Tol.
- (9) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan untuk masa konsesi yang dituangkan dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol.
- (10) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

**Pasal 26**

- (1) Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi:
  - a. seluruh lingkup pengusahaan Jalan Tol pada Ruas Jalan Tol yang layak secara ekonomi dan finansial;
  - b. pengoperasian dan preservasi Ruas Jalan Tol yang dibangun oleh Menteri; dan
  - c. meneruskan sebagian Ruas Jalan Tol yang dibangun Menteri, serta pengoperasian dan preservasi keseluruhan ruas Jalan Tol.
- (2) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat memperhitungkan pengembalian investasi Pemerintah Pusat.

Pasal 27 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Pasal 27

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dapat melaksanakan pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan Jalan Tol.
- (2) Pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal pengusahaan Jalan Tol layak secara finansial atau telah mencapai tingkat kelayakan finansial yang ditetapkan, maka pengembangan kawasan dapat menjadi bagian dari pengusahaan Jalan Tol dengan tidak menurunkan tingkat kelayakan finansial Jalan Tol yang ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengembangan jaringan Jalan Tol tidak dapat diwujudkan, Menteri sesuai kewenangannya dapat mengambil kebijakan untuk pelaksanaan pengusahaan Jalan Tol.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ruas Jalan Tol yang layak secara ekonomi, tetapi belum layak secara finansial jika tidak diberi dukungan oleh Pemerintah Pusat secara keseluruhan;
  - b. Ruas Jalan Tol yang layak secara ekonomi, tetapi belum layak secara finansial jika tidak diberi dukungan oleh Pemerintah Pusat sebagian; atau
  - c. Ruas Jalan Tol yang mengalami pengakhiran perjanjian pengusahaan Jalan Tol akibat Badan Usaha gagal memenuhi kewajibannya.
- (3) Pelaksanaan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi Jalan Tol oleh Menteri dan pengoperasian serta pemertanya dilakukan oleh Badan Usaha.

(4) Pelaksanaan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- (4) Pelaksanaan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
  - a. sebagian kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi Jalan Tol oleh Menteri, dan seluruh pengoperasian serta pemreservasinya dilakukan oleh Badan Usaha; atau
  - b. kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemreservasi Jalan Tol yang dilakukan Badan Usaha dengan dukungan sebagian pendanaan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Pelaksanaan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
  - a. pelelangan ulang, penugasan kepada badan usaha milik negara, atau pembangunan oleh Pemerintah Pusat bagi Ruas Jalan Tol yang mengalami pengakhiran perjanjian pengusahaan Jalan Tol sebelum Jalan Tol beroperasi secara penuh; atau
  - b. pelelangan ulang atau penugasan kepada badan usaha milik negara bagi Ruas Jalan Tol yang mengalami pengakhiran perjanjian pengusahaan Jalan Tol setelah Jalan Tol beroperasi secara penuh.

Paragraf 1

Prakarsa Badan Usaha

Pasal 29

- (1) Pengusahaan Jalan Tol dapat dikerjasamakan melalui prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengajuan rencana untuk pengusahaan Ruas Jalan Tol yang dilengkapi dengan dokumen kajian awal kelayakan yang paling sedikit terdiri atas:
  - a. kajian teknis;
  - b. kajian ekonomi dan komersial; dan
  - c. kerangka acuan penyusunan dokumen studi kelayakan.

(3) Ruas . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- (3) Ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. tercantum dalam rencana umum jaringan jalan nasional; dan
  - b. layak secara ekonomi dan finansial.
- (4) Apabila Ruas Jalan Tol belum tercantum dalam rencana umum jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Ruas Jalan Tol harus memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut:
  - a. terintegrasi dengan rencana umum jaringan jalan nasional dan sesuai dengan rencana tata ruang;
  - b. mampu meningkatkan kinerja Ruas Jalan Tol yang ada;
  - c. tidak menurunkan tingkat kelayakan finansial Jalan Tol yang ada sampai batas tertentu; dan
  - d. layak secara ekonomi dan finansial.

**Pasal 30**

- (1) Badan usaha pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mengajukan permohonan untuk memprakarsai Ruas Jalan Tol kepada Menteri yang dilengkapi dengan dokumen kajian awal kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (2) Menteri memberikan persetujuan prinsip dalam hal:
  - a. Ruas Jalan Tol yang diajukan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan badan usaha pemrakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk memenuhi pendanaan perusahaan Ruas Jalan Tol; atau
  - b. Ruas Jalan Tol yang diajukan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan badan usaha pemrakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk memenuhi pendanaan perusahaan Ruas Jalan Tol.
- (3) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan usaha pemrakarsa wajib menyusun dokumen persiapan perusahaan Jalan Tol yang paling sedikit mencakup:
  - a. dokumen . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- a. dokumen studi kelayakan termasuk desain awal (*basic design*);
  - b. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan; dan
  - c. dokumen perencanaan pengadaan tanah.
- (4) Dokumen persiapan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh badan usaha pemrakarsa kepada Menteri disertai usulan kompensasi berupa:
- a. pemberian tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh badan usaha pemrakarsa terhadap penawar terbaik (*right to match*), sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan;
  - c. pembelian prakarsa, antara lain hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Menteri atau oleh pemenang lelang; atau
  - d. bentuk lain yang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Menteri melakukan evaluasi terhadap dokumen persiapan pengusahaan Jalan Tol yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan usulan bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan prakarsa terhadap usulan Ruas Jalan Tol.
- (7) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat bentuk kompensasi kepada badan usaha pemrakarsa.
- (8) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijadikan dasar pelelangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara prakarsa Badan Usaha untuk pengusahaan Jalan Tol diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2 . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

Paragraf 2

Penugasan Pengusahaan Jalan Tol

Pasal 31

- (1) Penugasan badan usaha milik negara sebagai Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) meliputi:
  - a. seluruh lingkup pengusahaan Jalan Tol; atau
  - b. meneruskan pengusahaan Jalan Tol yang belum diselesaikan oleh Pemerintah Pusat, termasuk pengoperasian dan preservasi Jalan Tol.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan dan/atau pelaksanaan konstruksi Jalan Tol.
- (4) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara.
- (5) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha lain.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha milik negara diberi jaminan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 32

- (1) Pengembalian investasi badan usaha milik negara dalam rangka penugasan bersumber dari dana yang diperoleh dari Pengguna Jalan Tol dan/atau Pemerintah Pusat.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

- (2) Dalam hal pengembalian investasi badan usaha milik negara bersumber dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat mengenakan tarif Tol kepada Pengguna Jalan Tol.
- (3) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat mengalihkan hak pengelolaan kepada pihak lain setelah Jalan Tol beroperasi secara komersial.
- (4) Pendapatan yang bersumber dari tarif Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pelaksanaan pengembalian investasi badan usaha milik negara dalam rangka penugasan yang bersumber dari dana yang diperoleh dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengalihan hak pengelolaan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 33**

- (1) Dalam pelaksanaan pembangunan Jalan Tol oleh badan usaha milik negara yang mendapatkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), jumlah lajur Jalan Tol paling sedikit 2 (dua) lajur per arah yang pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap.
- (2) Pemenuhan jumlah lajur paling sedikit 2 (dua) lajur per arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sebelum volume lalu lintas mencapai derajat kejenuhan kapasitas jalan.
- (3) Kewajiban pemenuhan spesifikasi minimal jumlah lajur secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol dan dokumen rencana usaha Jalan Tol.

**Paragraf 3**

**Persiapan Pengusahaan**

**Pasal 34**

- (1) Persiapan pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (8) dilakukan untuk menyusun prioritas proyek Jalan Tol yang akan dilelang.

(2) Persiapan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

- (2) Persiapan perusahaan mencakup paling sedikit pelaksanaan:
- a. prastudi kelayakan finansial;
  - b. studi kelayakan;
  - c. analisis mengenai dampak lingkungan; dan
  - d. penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah.

**Pasal 35**

- (1) Prastudi kelayakan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a meliputi analisis proyeksi pendapatan dan biaya investasi, analisis kelayakan finansial termasuk rekomendasi bentuk perusahaan, skema pendanaan, dan upaya yang dibutuhkan untuk membuat proyek layak secara finansial.
- (2) Prastudi kelayakan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan bagian dari studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b.

**Pasal 36**

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan hasil prastudi kelayakan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kegiatan:
  - a. kajian aspek hukum dan kelembagaan;
  - b. kajian teknis yang memuat paling sedikit analisis:
    1. penentuan trase Jalan Tol;
    2. pengembangan wilayah;
    3. transportasi jaringan jalan dan lalu lintas;
    4. pemanfaatan barang milik negara/barang milik daerah;
    5. ketersediaan pelayanan jasa dan bahan baku;
    6. perkiraan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

6. perkiraan biaya pengadaan tanah dan jadwal pengadaan tanah;
  7. perkiraan biaya konstruksi dan biaya investasi; dan
  8. spesifikasi keluaran;
- c. kajian kelayakan ekonomi dan finansial yang memuat paling sedikit:
1. analisis dan sensitivitas proyeksi lalu lintas;
  2. analisis biaya manfaat sosial;
  3. analisis struktur pendapatan; dan
  4. analisis keuangan;
- d. kajian sosial ekonomi dan lingkungan;
- e. kajian bentuk pengusahaan Jalan Tol yang memuat paling sedikit:
1. rekomendasi skema pengusahaan, sumber pembiayaan, upaya yang dibutuhkan untuk membuat proyek layak secara finansial;
  2. jangka waktu dan penahapan pengusahaan Jalan Tol;
  3. identifikasi keterlibatan pihak ketiga; dan
  4. status kepemilikan aset selama masa konsesi;
- f. kajian risiko;
- g. kajian dukungan dan/atau jaminan Pemerintah Pusat;
- h. desain awal (*basic design*); dan
- i. gambar ruang milik Jalan Tol.

**Pasal 37**

Analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 38**

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dokumen . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

- (2) Dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam pengajuan penetapan lokasi kegiatan pembangunan Jalan Tol.

**Pasal 39**

- (1) Hasil dokumen studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, surat keputusan kelayakan lingkungan hidup, dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dan dokumen pengajuan penetapan lokasi dijadikan dasar dalam proses pelelangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan percepatan pembangunan Jalan Tol yang merupakan prakarsa Pemerintah Pusat, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat pada saat penandatanganan perjanjian pengusaha Jalan Tol atas izin Menteri.

**Paragraf 4**

**Pengadaan Tanah**

**Pasal 40**

- (1) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (8) untuk pengusaha Jalan Tol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- (2) Menteri dapat menetapkan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pengusaha Jalan Tol secara bertahap.

**Pasal 41**

- (1) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat menggunakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau Badan Usaha.

(2) Pembiayaan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

- (2) Pembiayaan pengadaan tanah untuk Jalan Tol atas prakarsa Badan Usaha menjadi kewajiban dari badan usaha pemrakarsa dan diperhitungkan sebagai bagian dari biaya investasi.
- (3) Dalam hal dana pengadaan tanah berasal dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya dana pengadaan tanah yang dibutuhkan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan tingkat kelayakan finansial Jalan Tol.
- (4) Dalam hal realisasi dana pengadaan tanah melebihi dana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selisihnya didanai Badan Usaha untuk selanjutnya dikompensasikan dengan penambahan masa konsesi, penyesuaian tarif, dan/atau cara lain.
- (5) Dalam hal realisasi dana pengadaan tanah lebih rendah daripada dana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selisihnya dikompensasikan dengan pengurangan masa konsesi, penyesuaian tarif, dan/atau disetorkan ke kas negara dan dicatatkan sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- (6) Pengadaan tanah untuk Jalan Tol dapat dilakukan oleh badan bank tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 5**

**Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol**

**Pasal 42**

- (1) Pelelangan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (8) dilaksanakan berdasarkan prinsip terbuka dan transparan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJT membentuk panitia pelelangan.

**Pasal 43**

Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. tahap prakualifikasi; dan
- b. tahap pelelangan terbatas bagi yang lulus prakualifikasi.

Pasal 44 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

Pasal 44

- (1) Untuk perusahaan Jalan Tol yang memenuhi persyaratan, pelelangan dapat dilakukan dengan menggabungkan tahap prakualifikasi dan tahap pelelangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merupakan prioritas sektor yang ditetapkan oleh Menteri; dan
  - b. memenuhi kriteria kesiapan perusahaan Jalan Tol.
- (3) Penggabungan tahap prakualifikasi dan tahap pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pihak yang dapat mengikuti pelelangan merupakan badan usaha yang mempunyai kemampuan keuangan.

Pasal 46

Panitia pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) menyelenggarakan tahapan prakualifikasi untuk menilai kemampuan calon peserta pelelangan perusahaan Jalan Tol yang meliputi aspek:

- a. administrasi;
- b. keuangan; dan
- c. teknis.

Pasal 47

Panitia pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) menilai calon peserta pelelangan berdasarkan prosedur prakualifikasi sebagai berikut:

- a. panitia pelelangan mengundang calon peserta yang berminat untuk mengikuti prakualifikasi melalui iklan pada media cetak dan/atau elektronik yang mempunyai sirkulasi luas dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris;

b. panitia . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

- b. panitia pelelangan wajib menyediakan dokumen prakualifikasi dalam bentuk cetak dan/atau elektronik untuk pihak yang berminat;
- c. panitia pelelangan wajib menyelesaikan prakualifikasi terhadap calon peserta dalam waktu tertentu dan dinyatakan dengan jelas dalam dokumen lelang; dan
- d. panitia pelelangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada semua calon peserta yang lulus prakualifikasi dan calon peserta yang tidak lulus prakualifikasi dalam waktu bersamaan.

**Pasal 48**

- (1) Panitia pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) wajib menyediakan dokumen lelang dalam bentuk cetak dan/atau elektronik kepada:
  - a. peserta yang lulus tahap prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a; dan
  - b. peserta yang mengikuti pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) Dokumen lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. undangan lelang;
  - b. petunjuk terhadap peserta pelelangan;
  - c. formulir penawaran;
  - d. syarat umum dan khusus yang akan diterapkan dalam perjanjian perusahaan;
  - e. salinan dokumen studi kelayakan dan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan;
  - f. salinan dari konsep perjanjian perusahaan; dan
  - g. ketentuan mengenai jaminan penawaran atas nama penawar yang diperlukan dalam penawaran.

**Pasal 49**

- (1) Panitia pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) wajib melakukan evaluasi penawaran berdasarkan kriteria evaluasi yang ditetapkan.

(2) Kriteria . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

- (2) Kriteria evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam dokumen lelang.
- (3) Dalam hal jumlah penawaran yang memenuhi persyaratan hanya 1 (satu), panitia pelelangan dapat mengadakan pelelangan ulang atau panitia pelelangan dapat melakukan negosiasi dengan penawar tersebut setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 50

- (1) Panitia pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) menetapkan calon pemenang lelang berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
- (2) Panitia pelelangan membuat dan menyampaikan laporan hasil pelelangan kepada BPJT.
- (3) Kepala BPJT mengajukan calon pemenang lelang kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang.

Paragraf 6

Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol

Pasal 51

- (1) Menteri mengadakan perjanjian pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (8) dengan Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Usaha yang berbadan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas.
- (3) Menteri dapat menugaskan kepala BPJT untuk melaksanakan penandatanganan perjanjian pengusahaan Jalan Tol.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

(5) Perjanjian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

- (5) Perjanjian pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan:
- a. lingkup pengusahaan Jalan Tol;
  - b. masa konsesi pengusahaan Jalan Tol dan perubahan masa konsesi;
  - c. tarif Tol awal dan formula penyesuaian tarif Tol;
  - d. hak dan kewajiban, termasuk risiko yang harus dipikul para pihak, ketika alokasi risiko harus didasarkan pada prinsip pengalokasian risiko;
  - e. SPM Jalan Tol;
  - f. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian pengusahaan;
  - g. penyelesaian sengketa;
  - h. pemutusan atau pengakhiran perjanjian pengusahaan;
  - i. aset penunjang fungsi Jalan Tol;
  - j. sistem hukum yang berlaku terhadap perjanjian pengusahaan Jalan Tol menggunakan hukum Indonesia;
  - k. keadaan kahar di luar kemampuan para pihak; dan
  - l. ketentuan mengenai penyerahan Jalan Tol dan/atau fasilitasnya pada akhir masa konsesi.
- (6) Ketentuan mengenai penyerahan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf l memuat:
- a. kondisi Jalan Tol dan/atau fasilitas yang akan dialihkan;
  - b. prosedur dan tata cara penyerahan Jalan Tol dan/atau fasilitasnya;
  - c. ketentuan bahwa Jalan Tol dan/atau fasilitasnya harus bebas dari segala jaminan atau pembebanan dalam bentuk apa pun pada saat diserahkan kepada Pemerintah Pusat; dan
  - d. ketentuan bahwa saat diserahkan, Jalan Tol dan/atau fasilitasnya bebas dari tuntutan pihak ketiga.

(7) Dalam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

- (7) Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengusahaan Jalan Tol tidak dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan langkah penyelesaian untuk keberlangsungan pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pendanaan

Pasal 52

- (1) Pendanaan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf a berasal dari Pemerintah Pusat dan/atau Badan Usaha.
- (2) Pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengusahaan Ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Pendanaan bagi pembangunan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari pendapatan Tol selama masa konsesi dan/atau tambahan masa konsesi untuk suatu Ruas Jalan Tol.
- (4) Pendanaan yang berasal dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengusahaan Ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (5) Pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengusahaan Ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b.
- (6) Sumber pendanaan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga bersumber dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pembiayaan kreatif sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

Bagian Ketiga  
Perencanaan Teknis

Pasal 53

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b menghasilkan rencana teknis akhir yang merupakan dokumen teknis yang memberikan gambaran produk yang ingin diwujudkan dengan mengacu pada desain awal (*basic design*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf h yang dapat memperhatikan kearifan lokal.
- (2) Rencana teknis akhir Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. gambar rencana teknis akhir;
  - b. spesifikasi pekerjaan;
  - c. jadwal rencana kerja;
  - d. kriteria desain;
  - e. ketentuan teknis;
  - f. laporan survei dan laporan hasil analisis survei;
  - g. rencana mutu dan keselamatan kerja; dan
  - h. daftar kuantitas, harga satuan, dan rencana anggaran biaya.
- (3) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. ruang manfaat Jalan Tol yang merupakan ruang sepanjang Jalan Tol yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, talud timbunan, dan galian serta ambang pengaman;
  - b. ruang milik Jalan Tol yang merupakan ruang sepanjang Jalan Tol yang meliputi ruang manfaat Jalan Tol dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan Tol;
  - c. ruang pengawasan Jalan Tol yang merupakan ruang sepanjang Jalan Tol yang meliputi sejalur tanah tertentu di luar ruang milik Jalan Tol yang penggunaannya berada di bawah pengawasan Menteri;
  - d. beban . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

- d. beban rencana, volume lalu lintas, dan kapasitas serta tingkat pelayanan Jalan Tol;
  - e. persyaratan geometris Jalan Tol;
  - f. jarak minimum antarjalan keluar/masuk Jalan Tol;
  - g. persyaratan konstruksi Jalan Tol; dan
  - h. bangunan pelengkap Jalan Tol.
- (4) Khusus untuk Jalan Tol layang, ruang manfaat Jalan Tol merupakan ruang sepanjang Jalan Tol layang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman.
  - (5) Penyusunan rencana teknis akhir Jalan Tol memperhatikan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan dan menggambarkan hasil optimal sesuai dengan kebutuhan Pengguna Jalan Tol dan efisiensi sumber daya.
  - (6) Penyusunan rencana teknis akhir Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau Badan Usaha.
  - (7) Penyusunan rencana teknis akhir Jalan Tol oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat persetujuan Menteri.
  - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana teknis akhir Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

**Bagian Keempat  
Pelaksanaan Konstruksi**

**Pasal 54**

- (1) Pelaksanaan konstruksi Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf c dilaksanakan sesuai dengan rencana teknis akhir Jalan Tol yang dilaksanakan atau telah disetujui oleh Menteri.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai setelah pengadaan tanah selesai paling sedikit pada bagian Ruas Jalan Tol yang jika konstruksi selesai, Jalan Tol dapat dioperasikan.

(3) Dalam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

- (3) Dalam hal dibutuhkan percepatan pembangunan Jalan Tol yang merupakan prakarsa Pemerintah Pusat, pelaksanaan konstruksi Jalan Tol dapat dilaksanakan sesuai rencana teknis akhir yang persetujuannya diberikan secara bertahap.
- (4) Pelaksanaan konstruksi Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan konstruksi Jalan Penghubung dan/atau pengembalian kondisi Jalan Umum yang terdampak konstruksi dan pengoperasian Jalan Tol.
- (5) Menteri dapat menetapkan kegiatan peningkatan Jalan Umum yang terdampak konstruksi dan pengoperasian Jalan Tol sebagai bagian dari pelaksanaan konstruksi Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pelaksanaan konstruksi Jalan Tol harus menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan pengguna jalan, dan kelancaran arus lalu lintas pada jalan yang ada serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitarnya.

**Pasal 55**

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 menjadi tanggung jawab Badan Usaha dengan memperhatikan mutu, efisiensi dan manfaat, serta fungsi Jalan Tol.

**Pasal 56**

- (1) Badan Usaha yang melaksanakan pembangunan Jalan Tol yang melewati jalan yang telah ada wajib menyediakan jalan pengganti yang laik fungsi.
- (2) Penyediaan jalan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perjanjian perusahaan Jalan Tol.
- (3) Laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan laik fungsi Jalan Umum.
- (4) Badan Usaha yang melaksanakan pembangunan Jalan Tol yang berlokasi di atas atau di bawah jalan yang telah ada wajib memastikan jalan yang ada tetap laik fungsi.

(5) Uji . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

- (5) Uji laik fungsi jalan pengganti dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Badan Usaha wajib memastikan bangunan perlintasan pada Jalan Tol telah mempertimbangkan rencana pengembangan jalan dan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang.
- (7) Dalam hal pelaksanaan pembangunan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengganggu jalur lalu lintas yang telah ada, Badan Usaha wajib menyediakan jalan pengganti sementara yang layak.
- (8) Penyediaan jalan pengganti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan pendapat instansi terkait.
- (9) Jalan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pengoperasian dan preservasi.
- (10) Serah terima aset terhadap jalan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

**Pasal 57**

- (1) Jalan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 disediakan dengan jumlah lajur dan struktur lapis perkerasan yang paling sedikit sama dengan jumlah lajur dan struktur lapis perkerasan lintas jalan yang digantikan.
- (2) Jalan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. geometris;
  - b. perlengkapan jalan; dan
  - c. konstruksi bangunan yang berlaku.
- (3) Selama pelaksanaan konstruksi jalan pengganti belum selesai atau jalan pengganti belum dapat difungsikan, jalan yang ada harus tetap berfungsi.
- (4) Penyediaan jalan pengganti oleh Badan Usaha diatur dalam perjanjian perusahaan Jalan Tol.

Pasal 58 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

Pasal 58

- (1) Badan Usaha yang tidak menyediakan jalan pengganti yang laik fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan yang tidak menyediakan jalan pengganti sementara yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif; dan/atau
  - c. pembatalan perjanjian perusahaan Jalan Tol.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (4) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Badan Usaha yang tidak menyediakan jalan pengganti yang laik fungsi atau Badan Usaha yang tidak menyediakan jalan pengganti sementara yang layak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Usaha tidak memenuhi kewajiban menyediakan jalan pengganti yang laik fungsi atau yang tidak menyediakan jalan pengganti sementara yang layak, dikenai denda administratif 1‰ (satu permil) per hari kerja dari biaya konstruksi jalan pengganti.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kerja sejak pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Badan Usaha tidak memenuhi kewajiban menyediakan jalan pengganti yang laik fungsi atau yang tidak menyediakan jalan pengganti sementara yang layak, dikenai pembatalan perjanjian perusahaan Jalan Tol.
- (7) Pemasukan dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (8) Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59 . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

Pasal 59

Dalam hal pelaksanaan konstruksi Jalan Tol melintas di atas atau di bawah jalur transportasi atau jaringan utilitas lainnya, persyaratan teknisnya ditetapkan bersama oleh Menteri dan menteri terkait.

Bagian Kelima  
Pengoperasian

Paragraf 1  
Umum

Pasal 60

Pengoperasian Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf d meliputi SPM Jalan Tol, Pengguna Jalan Tol, pengumpulan Tol, penggunaan Jalan Tol, pemanfaatan bagian Jalan Tol, penutupan sementara, pengambilalihan dan pengoperasian setelah masa konsesi, usaha-usaha lain, dan tarif Tol yang sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan Jalan Tol.

Pasal 61

- (1) Pengoperasian Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf d dilakukan setelah memenuhi:
  - a. laik fungsi terhadap ketentuan teknis dan administratif sebagai Jalan Umum; dan
  - b. laik fungsi terhadap ketentuan sistem Tol yang meliputi sistem pengumpulan Tol dan perlengkapan sarana operasi,  
yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selama masa pengoperasian Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Usaha wajib memenuhi SPM Jalan Tol.

Paragraf 2 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

Paragraf 2

Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol

Pasal 62

- (1) SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 meliputi:
  - a. kondisi Jalan Tol;
  - b. prasarana keselamatan dan keamanan; dan
  - c. prasarana pendukung layanan bagi Pengguna Jalan Tol.
- (2) Setiap parameter SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat unsur implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan dan estetika.
- (3) Kondisi Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. kondisi perkerasan badan jalan;
  - b. kondisi perkerasan bahu jalan;
  - c. kondisi *rounding*;
  - d. kondisi drainase;
  - e. kondisi bagian khusus; dan
  - f. estetika lingkungan.
- (4) Prasarana keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. petunjuk jalan;
  - b. penerangan Jalan Umum;
  - c. anti-silau;
  - d. pagar ruang milik jalan;
  - e. pagar pengamanan;
  - f. fasilitas penanganan kecelakaan;
  - g. fasilitas pengamanan dan penegakan hukum; dan
  - h. fasilitas pelayanan dan pertolongan.
- (5) Prasarana pendukung layanan bagi Pengguna Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
  - a. aksesibilitas; . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

- a. aksesibilitas;
- b. kecepatan tempuh rata-rata; dan
- c. tempat istirahat dan pelayanan yang memperhatikan aspek keberlanjutan dan kesetaraan gender.

**Pasal 63**

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) wajib melakukan evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol secara berkala paling lama 6 (enam) bulan dan menyampaikan laporan evaluasi kepada Menteri.
- (2) Menteri melalui BPJT dan/atau unit organisasi yang ditunjuk oleh Menteri melakukan pengecekan atas laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kewajiban pemenuhan SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dimuat dalam perjanjian perusahaan Jalan Tol.
- (4) Hasil evaluasi SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi publik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM Jalan Tol diatur dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 64**

- (1) Setiap Badan Usaha yang tidak memenuhi SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penundaan penyesuaian tarif;
  - c. denda administratif; dan/atau
  - d. pembatalan perjanjian perusahaan Jalan Tol.
- (2) Menteri memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis untuk penyelesaian pemenuhan SPM Jalan Tol dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Dalam hal Badan Usaha tidak memenuhi SPM Jalan Tol dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha dikenai sanksi penundaan penyesuaian tarif dan denda administratif.

(4) Apabila . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penundaan penyesuaian tarif dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Badan Usaha telah melakukan pemenuhan SPM Jalan Tol, sanksi penundaan tarif dicabut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penundaan tarif tol dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Badan Usaha tidak melakukan pemenuhan SPM Jalan Tol, Badan Usaha dikenai pembatalan perjanjian perusahaan Jalan Tol.
- (6) Pemasukan dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif SPM Jalan Tol diatur dengan Peraturan Menteri.

**Paragraf 3**

**Pengguna Jalan Tol**

**Pasal 65**

- (1) Jalan Tol diperuntukkan bagi Pengguna Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yang menggunakan kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
- (2) Jalan Tol dapat diperuntukkan bagi sepeda motor roda dua atau lebih apabila dilengkapi dengan fasilitas jalur Jalan Tol khusus yang secara fisik terpisah.
- (3) Pengguna Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai kewajiban membayar Tol yang digunakan untuk pengembalian investasi, preservasi Jalan Tol, dan pengembangan jaringan Jalan Tol.
- (4) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis angkutan dan tonasenya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan golongan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 4 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

Paragraf 4  
Pengumpulan Tol

Pasal 66

- (1) Pengumpulan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 merupakan kegiatan penarikan Tol dari Pengguna Jalan Tol.
- (2) Pengumpulan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan sistem penarifan yang ditetapkan oleh Menteri atas usul BPJT.
- (3) Sistem penarifan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan total jarak tempuh atau rata-rata jarak tempuh Pengguna Jalan Tol.
- (4) BPJT dapat mengusulkan perubahan pengumpulan Tol dan sistem penarifan pada Jalan Tol yang sudah beroperasi kepada Menteri setelah melakukan evaluasi dan/atau setelah menerima usulan dari Badan Usaha.

Pasal 67

- (1) Pengumpulan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik.
- (2) Sistem pengumpulan Tol secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teknologi nontunai nirsentuh nirhenti.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengumpulan Tol dengan teknologi nontunai nirsentuh nirhenti dilaksanakan oleh Menteri, Badan Usaha dapat dikenai biaya layanan.
- (4) Pengumpulan Tol dengan teknologi nontunai nirsentuh nirhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Menteri, diselenggarakan dengan ketentuan:
  - a. Menteri menjamin Badan Usaha mendapatkan seluruh pendapatan Tol atas setiap kendaraan yang menggunakan Jalan Tol sesuai dengan golongan jenis kendaraan dan tarif Tol; dan
  - b. Menteri menyediakan serta menjamin ketersediaan dan keberlangsungan layanan pengumpulan Tol kepada Badan Usaha.

(5) Menteri . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

- (5) Menteri dapat bekerja sama dengan badan usaha pelaksana untuk melaksanakan pengumpulan Tol dengan teknologi nontunai nirsentuh nirhenti.
- (6) Badan usaha pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan badan usaha yang didirikan untuk melaksanakan pengelolaan dan bertanggung jawab atas pemenuhan layanan sistem pengumpulan Tol nontunai nirsentuh nirhenti di Jalan Tol.
- (7) Badan usaha pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan sebagai mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak dalam mengelola pengumpulan Tol dengan teknologi nontunai nirsentuh nirhenti dalam hal unit pengelola dana belum terbentuk.
- (8) Dalam hal badan usaha pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak ditetapkan sebagai mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak, penunjukan instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk membayar badan usaha pelaksana.
- (10) Dalam hal terdapat selisih lebih pemasukan biaya layanan menjadi penerimaan negara bukan pajak.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan Tol dengan sistem elektronik menggunakan teknologi nontunai nirsentuh nirhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

**Paragraf 5  
Penggunaan Jalan Tol**

**Pasal 68**

Penggunaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 meliputi:

- a. penggunaan jalur lalu lintas;
- b. penggunaan bahu jalan;
- c. median; dan
- d. gerbang Tol.

Pasal 69 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

Pasal 69

- (1) Penggunaan jalur lalu lintas Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. jalur lalu lintas diperuntukkan bagi arus lalu lintas Pengguna Jalan Tol;
  - b. lajur lalu lintas sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang bergerak lebih cepat dari kendaraan yang berada pada lajur sebelah kirinya, sesuai dengan batas kecepatan yang ditetapkan;
  - c. tidak digunakan untuk berhenti;
  - d. tidak digunakan untuk menarik/menderek/mendorong kendaraan, kecuali menggunakan penarik/penderek/pendorong yang disediakan oleh Badan Usaha; dan
  - e. tidak digunakan untuk keperluan menaikkan atau menurunkan penumpang, barang, dan/atau hewan.
- (2) Penggunaan bahu jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. digunakan bagi arus lalu lintas pada keadaan darurat;
  - b. diperuntukkan bagi kendaraan yang berhenti darurat;
  - c. tidak digunakan untuk menarik/menderek/mendorong kendaraan;
  - d. tidak digunakan untuk keperluan menaikkan atau menurunkan penumpang, barang, dan/atau hewan; dan
  - e. tidak digunakan untuk mendahului kendaraan.
- (3) Penggunaan median Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. digunakan sebagai jalur pemisah arus lalu lintas kendaraan yang bergerak berlawanan arah;
  - b. tidak . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

- b. tidak dapat digunakan untuk kepentingan berhenti darurat; dan
  - c. tidak digunakan oleh kendaraan untuk memotong atau melintas median kecuali dalam keadaan darurat.
- (4) Penggunaan gerbang Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan untuk pelaksanaan pengumpulan Tol;
  - b. dilengkapi dengan fasilitas untuk melakukan perekaman asal dan/atau tujuan gerbang dan fasilitas pembayaran dalam hal transaksi menggunakan uang elektronik; dan
  - c. tidak digunakan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, barang, dan/atau hewan.

**Pasal 70**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diatur dengan Peraturan Menteri.

**Paragraf 6**

**Pemanfaatan Bagian Jalan Tol**

**Pasal 71**

- (1) Pemanfaatan bagian Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 pada ruang milik Jalan Tol dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ruang milik Jalan Tol hanya diperuntukkan bagi ruang manfaat Jalan Tol, penambahan lajur lalu lintas, serta ruang untuk pengamanan jalan; dan
  - b. dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan keamanan konstruksi Jalan Tol, Badan Usaha dapat menggunakan ruang milik Jalan Tol di luar ruang manfaat Jalan Tol untuk penempatan iklan, bangunan utilitas, dan/atau utilitas.

(2) Menteri . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

- (2) Menteri dapat memberikan izin pemanfaatan bagian Jalan Tol pada ruang milik Jalan Tol selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan keselamatan, kelancaran lalu lintas, dan keamanan konstruksi Jalan Tol.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan bagian Jalan Tol pada ruang milik Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 72**

- (1) Pemanfaatan bagian Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 pada ruang pengawasan Jalan Tol diatur sebagai berikut:
  - a. kondisi dan situasi ruang pengawasan Jalan Tol harus direncanakan agar pandangan bebas pengemudi tidak terganggu; dan
  - b. pemasangan iklan dan bangunan lainnya di daerah pengawasan Jalan Tol harus memperhatikan keamanan lalu lintas Jalan Tol.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 73**

Penempatan iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b dan pemasangan iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b tidak mengurangi hak pemerintah daerah setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 74**

- (1) Apabila untuk kepentingan penyelenggaraan Jalan Tol suatu bangunan utilitas dan/atau utilitas yang telah ada yang terletak di dalam, pada, sepanjang, dan/atau melintas di atas atau di bawah ruang milik Jalan Tol, harus dipindahkan atau direlokasi dari ruang milik Jalan Tol, pemiliknya harus memindahkan atau merelokasi bangunan utilitas dan/atau utilitas tersebut.
- (2) Biaya untuk memindahkan atau merelokasi, termasuk biaya memasang kembali bangunan utilitas dan/atau utilitas tersebut pada lokasi baru dibebankan kepada Badan Usaha.

Pasal 75 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

Pasal 75

Pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan relokasi bangunan utilitas dan/atau utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, dan/atau melintas di atas atau di bawah ruang milik Jalan Tol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7  
Penutupan Sementara

Pasal 76

- (1) Jalan Tol dapat ditutup sementara sebagian atau seluruh Ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 apabila:
  - a. digunakan untuk kepentingan nasional;
  - b. digunakan untuk keamanan dan keselamatan negara; dan
  - c. kondisi fisik Jalan Tol membahayakan Pengguna Jalan Tol.
- (2) Penutupan sementara Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Penutupan sementara Ruas Jalan Tol wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada hari mulai ditutupnya Ruas Jalan Tol tersebut.
- (4) Selama masa penutupan sementara Ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha tidak menerima pemasukan pendapatan Tol.
- (5) Badan Usaha wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan penutupan sementara Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (6) Pembukaan kembali Ruas Jalan Tol yang ditutup sementara wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada hari mulai dibukanya Ruas Jalan Tol.

Pasal 77

- (1) Dalam hal lintas jaringan Jalan Umum yang ada tidak berfungsi sebagaimana mestinya, Ruas Jalan Tol alternatif dapat digunakan sementara menjadi Jalan Umum tanpa Tol.
- (2) Penetapan Ruas Jalan Tol menjadi Jalan Umum tanpa Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Paragraf 8 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

Paragraf 8

Pengambilalihan dan Pengoperasian  
Setelah Masa Konsesi

Pasal 78

- (1) Dalam hal masa konsesi Jalan Tol telah berakhir, perusahaan Jalan Tol dikembalikan kepada Menteri.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menetapkan perusahaan Jalan Tol sebagai berikut:
  - a. mengalihkan status Jalan Tol menjadi Jalan Bebas Hambatan non-Tol; atau
  - b. menugaskan perusahaan baru kepada badan usaha milik negara untuk pengoperasian dan preservasi Jalan Tol.
- (3) Menteri melakukan evaluasi 1 (satu) tahun sebelum konsesi perusahaan suatu Ruas Jalan Tol berakhir untuk menentukan perusahaan Jalan Tol setelah masa konsesi berakhir.
- (4) Badan usaha milik negara yang mendapatkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan badan usaha milik negara yang memiliki pengalaman dalam perusahaan Jalan Tol.
- (5) Badan usaha milik negara yang mendapatkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, selama jangka waktu konsesi dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan aset Jalan Tol.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan dan pengoperasian setelah masa konsesi berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 79

- (1) Penugasan perusahaan baru kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan keuangan negara serta kelayakan ekonomi dan finansial untuk pengoperasian dan preservasi Jalan Tol.

(2) Tarif . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

- (2) Tarif Tol awal dari perusahaan Jalan Tol baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih rendah daripada tarif Tol yang berlaku pada akhir masa konsesi.
- (3) Dalam hal terdapat kebutuhan peningkatan kapasitas Jalan Tol selain pengoperasian dan preservasi Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan perjanjian perusahaan Jalan Tol.
- (4) Perubahan perjanjian perusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk penyesuaian tarif dan/atau penyesuaian masa konsesi.
- (5) Dalam hal diperlukan pengembangan jaringan Jalan Tol, Menteri dapat menetapkan besaran tarif Tol yang berbeda dengan tarif Tol penugasan kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal terdapat selisih lebih antara tarif Tol yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan tarif Tol penugasan kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selisih tersebut merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dipergunakan untuk pengembangan jaringan Jalan Tol.

**Paragraf 9  
Usaha-Usaha Lain**

**Pasal 80**

- (1) Selain tanah yang sudah ditetapkan dalam perencanaan teknis untuk keperluan badan jalan, tanah di ruang milik Jalan Tol di luar ruang manfaat Jalan Tol, dapat diusahakan sebagai tempat istirahat dan pelayanan sepanjang hal ini masih merupakan sarana penunjang dalam perusahaan Jalan Tol dan memenuhi ketentuan teknis Jalan Tol.
- (2) Perusahaan tanah untuk tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan Usaha bekerja sama dengan pihak lain atas persetujuan BPJT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan tanah untuk tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 10 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

Paragraf 10  
Tarif Tol

Pasal 81

- (1) Tarif Tol awal dihitung berdasarkan kemampuan bayar Pengguna Jalan Tol, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi.
- (2) Besar keuntungan biaya operasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan selisih biaya operasi kendaraan dan nilai waktu pada Jalan Tol dengan jalan lintas alternatif Jalan Umum yang ada.
- (3) Kelayakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan taksiran transparan dan akurat dari semua biaya selama jangka waktu perjanjian pengusahaan Jalan Tol, yang memungkinkan Badan Usaha memperoleh keuntungan yang memadai atas investasinya.
- (4) Pemberlakuan tarif Tol awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 82

- (1) Pemberlakuan tarif Tol awal ditetapkan bersamaan dengan penetapan pengoperasian Jalan Tol.
- (2) Penetapan pengoperasian Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pengoperasian Jalan Tol dan pemberlakuan tarif Tol awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 83

- (1) Evaluasi dan penyesuaian tarif Tol dilakukan oleh Menteri setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan:
  - a. pengaruh laju inflasi; dan
  - b. evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol.
- (2) Perhitungan penyesuaian tarif Tol berdasarkan pengaruh laju inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan formula sebagai berikut:  
tarif baru = tarif lama (1 + inflasi).

(3) Evaluasi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

- (3) Evaluasi pemenuhan SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Menteri terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Menteri menetapkan pemberlakuan penyesuaian tarif Tol.

Pasal 84

- (1) Selain evaluasi dan penyesuaian tarif Tol yang dilakukan setiap 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), evaluasi dan penyesuaian tarif Tol dapat dilakukan dalam hal:
  - a. pemenuhan pelayanan lalu lintas pada sistem jaringan Jalan Tol di wilayah tertentu dengan memperhatikan kapasitas Jalan Tol;
  - b. terdapat penambahan lingkup di luar rencana usaha yang mempengaruhi kelayakan investasi; dan/atau
  - c. terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang mempengaruhi kelayakan investasi Jalan Tol.
- (2) Penyesuaian tarif Tol guna pemenuhan pelayanan lalu lintas pada sistem jaringan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan cara:
  - a. penerapan sistem tarif berbasis wilayah; dan/atau
  - b. penerapan sistem tarif berbasis waktu.
- (3) Penerapan sistem tarif berbasis wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui penetapan besaran tarif Tol untuk 1 (satu) atau beberapa Ruas Jalan Tol berdasarkan lokasi Jalan Tol.
- (4) Penerapan sistem tarif berbasis waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui penetapan besaran tarif Tol untuk 1 (satu) atau beberapa Ruas Jalan Tol berdasarkan waktu.
- (5) Menteri melakukan evaluasi penyesuaian tarif Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan bayar Pengguna Jalan Tol, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi.

Pasal 85 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

Pasal 85

- (1) Dalam hal Menteri melakukan evaluasi dan penyesuaian tarif Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a, selisih pendapatan Tol ditetapkan sebagai penerimaan negara bukan pajak yang dipergunakan untuk pengembangan jaringan Jalan Tol.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Badan Usaha dalam memenuhi ketentuan SPM Jalan Tol.
- (3) Evaluasi dan penyesuaian tarif Tol akibat penambahan lingkup di luar rencana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penambahan lingkup yang sebelumnya tidak terdapat dalam rencana usaha dan mengakibatkan turunnya tingkat kelayakan investasi Jalan Tol.
- (4) Penambahan lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.
- (5) Dalam hal kebijakan Pemerintah Pusat dalam melakukan penyesuaian tarif Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c menyebabkan penurunan pendapatan Tol, Badan Usaha dapat diberikan kompensasi sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian perusahaan Jalan Tol.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan penyesuaian tarif Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 87

- (1) Dalam hal tingkat kelayakan finansial Jalan Tol pada masa operasi melebihi tingkat kelayakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, kelebihan tingkat kelayakan finansial merupakan penerimaan negara bukan pajak yang akan dipergunakan untuk pengembangan jaringan Jalan Tol sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tingkat kelayakan finansial dari proyek Jalan Tol baru yang dilelangkan oleh Pemerintah Pusat di atas tingkat kelayakan finansial yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Kelebihan tingkat kelayakan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan oleh Badan Usaha selama masa pengoperasian yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian perusahaan Jalan Tol.
- (4) Dalam hal terdapat penurunan tingkat kelayakan finansial dari tingkat kelayakan finansial yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada masa operasi, Badan Usaha dapat diberikan kompensasi yang diatur dalam perjanjian perusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dicantumkan di dalam dokumen lelang dan perjanjian perusahaan Jalan Tol.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan audit oleh lembaga yang berwenang di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelebihan tingkat kelayakan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penurunan tingkat kelayakan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (8) Tata cara pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan penentuan selisih lebih antara tingkat kelayakan finansial Jalan Tol pada masa operasi dengan tingkat kelayakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

**Bagian Keenam  
Preservasi**

**Pasal 88**

- (1) Preservasi Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf e meliputi:
  - a. pemeliharaan rutin;
  - b. pemeliharaan berkala;
  - c. rehabilitasi; . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

- c. rehabilitasi;
  - d. rekonstruksi; dan/atau
  - e. pelebaran menuju standar.
- (2) Preservasi Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Preservasi Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keselamatan Pengguna Jalan Tol dan kelancaran lalu lintas.

**Pasal 89**

- (1) Selain preservasi Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Badan Usaha harus melakukan preservasi Jalan Penghubung.
- (2) Preservasi Jalan Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**

**PENGAWASAN JALAN TOL**

**Pasal 90**

- (1) Pengawasan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pengusaha Jalan Tol.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengawasan umum dan pengawasan pengusaha Jalan Tol.

**Pasal 91**

- (1) Pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) meliputi:
- a. pengawasan terhadap penyelenggaraan Jalan Tol;
  - b. pengembangan jaringan Jalan Tol, fungsi, dan manfaat jaringan Jalan Tol; dan
  - c. kinerja jaringan Jalan Tol.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 92 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

Pasal 92

- (1) Pengawasan perusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perjanjian perusahaan Jalan Tol.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJT.

**BAB VII**

**UNIT PENGELOLA DANA**

Pasal 93

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan lain yang digunakan untuk pengembangan jaringan Jalan Tol, dapat dibentuk unit pengelola dana yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Semua dana yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh lembaga yang berwenang di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

**BAB VIII**

**BADAN PENGATUR JALAN TOL**

Bagian Kesatu

Status dan Kedudukan

Pasal 94

BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan badan non struktural yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Bagian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

Bagian Kedua

Wewenang, Tugas, dan Fungsi

Pasal 95

BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 mempunyai wewenang melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Pusat dalam pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan Badan Usaha untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 96

- (1) Dalam menjalankan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, BPJT mempunyai tugas dan fungsi:
  - a. merekomendasikan tarif Tol awal dan penyesuaian tarif Tol kepada Menteri;
  - b. merekomendasikan pengambilalihan hak pengusahaan Jalan Tol yang telah selesai masa konsesinya dan merekomendasikan pengoperasian selanjutnya kepada Menteri;
  - c. merekomendasikan kepada Menteri untuk melakukan pengambilalihan hak sementara pengusahaan Jalan Tol yang gagal dalam pelaksanaan konsesi;
  - d. melakukan persiapan pengusahaan Jalan Tol;
  - e. melakukan pengadaan investasi Jalan Tol melalui pelelangan secara transparan dan terbuka;
  - f. melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pendanaan tanah; dan
  - g. melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan seluruh kewajiban dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol termasuk kewajiban pemenuhan layanan Jalan Tol dan melaporkannya secara periodik kepada Menteri.
- (2) Menteri mengevaluasi tugas dan fungsi BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang, tugas, dan fungsi BPJT diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi

Pasal 97

Keanggotaan BPJT terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, unsur pemangku kepentingan, dan unsur masyarakat.

Pasal 98

- (1) BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 terdiri atas seorang kepala dan beberapa orang anggota.
- (2) Kepala BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wakil dari unsur Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab di bidang jalan dan merangkap sebagai anggota.
- (3) Anggota BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling banyak 5 (lima) orang yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 99

- (1) Menteri dapat membentuk sekretariat untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) subbagian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 100

- (1) Dalam hal anggota BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil maka pegawai negeri sipil tersebut diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi anggota BPJT tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pegawai . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

- (3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun, dan diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 101**

Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia;
- e. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi;
- f. mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam bidang jalan, keuangan, dan/atau komersial;
- g. tidak bekerja pada kegiatan usaha Jalan Tol serta usaha lain yang terkait;
- h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. usia maksimum 60 (enam puluh) tahun;
- j. tidak merangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris atau pegawai pada Badan Usaha; dan
- k. tidak menjadi pengurus partai politik.

**Pasal 102**

- (1) Anggota BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) diberhentikan dalam hal:
- a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - b. berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat lagi;
  - c. dianggap tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
  - d. tidak melaksanakan tugas sebagai anggota BPJT selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan BPJT;
  - f. melakukan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

- f. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan negara;
  - g. cacat fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas melebihi 3 (tiga) bulan;
  - h. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - i. melanggar sumpah/janji sebagai anggota BPJT.
- (2) Pemberhentian anggota BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Menteri.

**Pasal 103**

Masa kerja anggota BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

**Pasal 104**

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan tugas BPJT bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Sistem penggajian anggota BPJT disesuaikan dengan beban tugas dan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

**BAB IX**

**HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA DAN BADAN USAHA JALAN TOL**

**Bagian Kesatu**

**Hak dan Kewajiban Pengguna Jalan Tol**

**Pasal 105**

- (1) Pengguna Jalan Tol wajib membayar Tol sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.
- (2) Pada saat sistem teknologi nontunai nirsentuh nirhenti telah diterapkan, Pengguna Jalan Tol wajib mendaftarkan kendaraan bermotor yang digunakannya melalui aplikasi sistem teknologi nontunai nirsentuh nirhenti yang disetujui Menteri.

(3) Pada . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

- (3) Pada saat sistem teknologi nontunai nirsentuh nirhenti belum diterapkan, dan gardu Tol keluar tidak dapat membaca atau mendeteksi asal gerbang Pengguna Jalan Tol, terhadap Pengguna Jalan Tol dikenakan denda sebesar 2 (dua) kali tarif Tol jarak terjauh pada 1 (satu) Ruas Jalan Tol atau sekelompok Ruas Jalan Tol dengan sistem tarif total jarak tempuh kepada Badan Usaha.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberlakukan terhadap Pengguna Jalan Tol dalam hal terdapat bukti masuk dari gerbang asal atau terdapat kesalahan yang tidak disebabkan oleh Pengguna Jalan Tol.
- (5) Pada saat sistem teknologi nontunai nirsentuh nirhenti telah diterapkan, Pengguna Jalan Tol yang tidak membayar Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat dari kesalahan Pengguna Jalan Tol, dikenai denda administratif secara bertingkat.
- (6) Pengenaan denda administratif secara bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. denda administratif tingkat I dikenakan sebesar 1 (satu) kali tarif Tol yang harus dibayar apabila Pengguna Jalan Tol tidak melakukan pembayaran Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberitahuan pelanggaran diterima;
  - b. denda administratif tingkat II dikenakan sebesar 3 (tiga) kali tarif Tol yang harus dibayar apabila Pengguna Jalan Tol tidak melakukan pembayaran Tol dan denda administratif dalam jangka waktu 10x24 (sepuluh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengguna Jalan Tol tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - c. denda administratif tingkat III dikenakan sebesar 10 (sepuluh) kali tarif Tol yang harus dibayar dan pemblokiran surat tanda nomor kendaraan apabila Pengguna Jalan Tol tidak melakukan pembayaran Tol dan denda administratif dalam jangka waktu lebih dari 10x24 (sepuluh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengguna Jalan Tol tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf b.

(7) Pengenaan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 60 -

- (7) Pengenaan denda administratif tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor.
- (8) Dalam hal Pengguna Jalan Tol tidak mendaftarkan kendaraan bermotor yang digunakannya dalam sistem teknologi nontunai nirsentuh nirhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak membayar Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c.
- (9) Pendapatan yang bersumber dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (10) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak meniadakan hak Badan Usaha atas kewajiban pembayaran Pengguna Jalan Tol yang tidak atau kurang membayar tarif Tol.

**Pasal 106**

- (1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (6) huruf c dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

**Pasal 107**

Pengguna Jalan Tol berhak menuntut ganti kerugian kepada Badan Usaha atas kerugian yang merupakan akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 108**

Pengguna Jalan Tol berhak mendapatkan pelayanan Jalan Tol yang sesuai dengan pemenuhan SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Bagian . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Badan Usaha Jalan Tol

Pasal 109

- (1) Badan Usaha berhak untuk menolak masuknya dan/atau mengeluarkan Pengguna Jalan Tol yang tidak memenuhi ketentuan batasan sumbu terberat di gerbang terdekat dari Jalan Tol.
- (2) Tata cara penolakan dan pengeluaran Pengguna Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

- (1) Pada setiap Ruas Jalan Tol, Badan Usaha wajib menyediakan unit ambulans, unit pertolongan penyelamatan pada kecelakaan, unit penderek, serta unit bantuan dan pelayanan lainnya sebagai sarana penyelamatan di Jalan Tol.
- (2) Badan Usaha wajib menyediakan unsur pengamanan dan penegakan hukum lalu lintas Jalan Tol bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 111

- (1) Badan Usaha wajib memenuhi syarat kelayakan operasional Jalan Tol.
- (2) Syarat kelayakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. kondisi jalan setiap saat harus baik sesuai dengan perencanaan teknis yang disyaratkan;
  - b. pemenuhan seluruh fasilitas keselamatan berupa perlengkapan jalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - c. pemenuhan seluruh fasilitas pengoperasian dan preservasi Jalan Tol sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri; dan
  - d. manajemen lalu lintas yang menjamin terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas Pengguna Jalan Tol.

Pasal 112 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

Pasal 112

Badan Usaha wajib mengganti kerugian yang didapatkan oleh Pengguna Jalan Tol sebagai akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 113

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 114

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2024

MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



*[Handwritten Signature]*  
Dia Silvanna Djaman



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

JALAN TOL

## I. UMUM

Pembangunan Jalan Tol perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, pelayanan sistem logistik nasional, penguatan daya saing bangsa, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah dengan memperhatikan keadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jalan Tol juga sangat diperlukan terutama pada wilayah dengan tingkat perkembangan yang tinggi. Eksistensi Jalan Tol pada wilayah tersebut, berguna untuk menghindari pemborosan baik langsung maupun tidak langsung. Pemborosan langsung antara lain biaya operasi suatu kendaraan bermotor yang berhenti atau berjalan dan/atau bergerak dengan kecepatan sangat rendah akibat terbaurnya peranan jalan. Pemborosan tidak langsung antara lain nilai relatif dan kepentingan tiap pemakai jalan menyangkut segi waktu dan kenyamanan.

Pemerintah mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Jalan Tol. Penyelenggaraan Jalan Tol tersebut meliputi pengaturan Jalan Tol, pembinaan Jalan Tol, pengusahaan Jalan Tol, dan pengawasan Jalan Tol. Pengaturan Jalan Tol meliputi perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembinaan Jalan Tol meliputi penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan. Pengusahaan Jalan Tol meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau preservasi. Pengawasan Jalan Tol meliputi pengawasan umum dan pengawasan pengusahaan Jalan Tol.

Kebijakan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Kebijakan perencanaan Jalan Tol, disusun dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana tata ruang wilayah nasional, rencana umum nasional keselamatan, tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan. Rencana umum jaringan Jalan Tol disusun berdasarkan kebijakan perencanaan Jalan Tol. Pembinaan Jalan Tol dilakukan oleh pemerintah dengan cara menyediakan pedoman dan standar teknis yang merupakan dokumen teknis pelaksanaan penyelenggaraan Jalan Tol. Penyelenggaraan Jalan Tol harus memperhatikan mutu pelayanan kepada seluruh masyarakat dan kepada seluruh pemangku kepentingan. Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Jalan Tol diperlukan pemberdayaan kepada penyelenggara, pengguna, dan masyarakat.

Pengusahaan Jalan Tol dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Badan Usaha yang memenuhi persyaratan berdasarkan prinsip transparansi, keterbukaan, dan berkeadilan. Dalam rangka percepatan perwujudan pembangunan Jalan Tol yang layak secara ekonomi namun belum layak secara finansial, Pemerintah Pusat mengambil langkah pengusahaan Jalan Tol yang dilakukan melalui kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi Jalan Tol oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya pengoperasian dan preservasi dilakukan oleh Badan Usaha.

Pengaturan tarif Tol didasarkan pada kemampuan bayar Pengguna Jalan Tol, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi. Adapun evaluasi dan penyesuaian tarif Tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol. Dalam kondisi tertentu, Menteri dapat melakukan penyesuaian tarif di luar 2 (dua) tahun sekali. Dalam rangka pengembangan jaringan Jalan Tol, dalam hal tingkat kelayakan finansial Jalan Tol pada masa operasi melebihi tingkat kelayakan yang ditetapkan, kelebihan tingkat kelayakan merupakan penerimaan negara bukan pajak. Dalam hal pengusahaan Jalan Tol merupakan prakarsa badan usaha, pembiayaan pengadaan tanah menjadi kewajiban pemrakarsa.

Di dalam melaksanakan kewenangan sebagai penyelenggara Jalan Tol, Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian wewenang penyelenggaraan Jalan Tol kepada BPJT yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pemerintah membentuk BPJT dengan maksud dan tujuan antara lain untuk mendorong investasi di bidang Jalan Tol, sehingga pengembangan jaringan Jalan Tol dapat lebih cepat terwujud.

Sebagian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Sebagian penyelenggaraan Jalan Tol yang menjadi tugas BPJT meliputi pengaturan Jalan Tol, yang mencakup merekomendasikan tarif Tol awal dan penyesuaian tarif Tol kepada Menteri; merekomendasikan pengambilalihan hak perusahaan Jalan Tol yang telah selesai masa konsesinya dan merekomendasikan pengoperasian selanjutnya kepada Menteri; merekomendasikan kepada Menteri untuk melakukan pengambilalihan hak sementara perusahaan Jalan Tol yang gagal dalam pelaksanaan konsesi; melakukan persiapan perusahaan Jalan Tol; melakukan pengadaan investasi Jalan Tol melalui pelelangan secara transparan dan terbuka; melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pendanaan tanah; dan melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan seluruh kewajiban dalam perjanjian perusahaan Jalan Tol, termasuk kewajiban pemenuhan layanan Jalan Tol dan melaporkannya secara periodik kepada Menteri.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan kinerja, keanggotaan BPJT diisi dari unsur Pemerintah Pusat, unsur pemangku kepentingan, dan unsur masyarakat agar dapat saling melengkapi, mengoreksi, dan menyelesaikan semua permasalahan perusahaan Jalan Tol.

Dalam rangka tertib pengawasan Jalan Tol diperlukan adanya pengaturan hak dan kewajiban Pengguna Jalan Tol sehingga Jalan Tol tetap dapat melayani Pengguna Jalan Tol dengan baik. Untuk ketertiban perusahaan Jalan Tol diperlukan adanya pengaturan hak dan kewajiban Badan Usaha sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelayanan Jalan Tol oleh Badan Usaha dan juga oleh masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan perusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, serta memenuhi SPM Jalan Tol.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan ketentuan pokok yang mengatur mengenai Jalan Tol. Selama lebih dari satu dekade, terdapat berbagai perkembangan baru dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Jalan Tol yang belum diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan telah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, disesuaikan pengaturannya agar dapat memenuhi kebutuhan hukum saat ini dan sesuai dengan perkembangan zaman yang makin dinamis.

Pelaksanaan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pelaksanaan lebih lanjut pengaturan Jalan Tol dalam Undang-Undang memerlukan adanya Peraturan Pemerintah yang sesuai dengan amanat pendelegasian dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Jalan Tol yang dimaksud akan menjadi lintas alternatif sejalan dengan berkembangnya kawasan dan tersedianya Jalan Umum.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Ketentuan mengenai jalan kelas I dengan daya dukung muatan sumbu terberat sebesar 10 (sepuluh) ton tidak berlaku untuk Ruas Jalan Tol yang telah memiliki perjanjian pengusahaan Jalan Tol.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Ayat (3)

Kecepatan rencana Jalan Tol di wilayah perkotaan lebih rendah daripada di luar kota di antaranya mengingat adanya keterbatasan dalam menentukan lintasan jalan (*alignment*) di wilayah tersebut yang pada umumnya padat dengan bangunan permanen.

Ayat (4)

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan, baik Pengguna Jalan Tol maupun masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Jalan Tol serta aset Jalan Tol.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “bangunan pengaman” antara lain dapat berbentuk rel pengaman, kabel pengaman, beton pengaman, atau penghalang pengaman dari tanah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jarak antarsimpang susun” adalah jarak antar-as simpang susun.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Huruf f  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 8**

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “fasilitas komunikasi” adalah pusat ruang kendali untuk mengawasi pengoperasian Jalan Tol, melakukan pelayanan, serta mengelola saran, pengaduan, dan/atau informasi dari Pengguna Jalan Tol.

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana deteksi pengaman” adalah media yang digunakan untuk menemukan/menentukan keberadaan/melacak kondisi Jalan Tol.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 9**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan “akses terbatas ke luar Jalan Tol” adalah akses perpindahan bagi orang, barang, dan/atau hal lain yang ditetapkan oleh Menteri untuk menghubungkan ke fasilitas penunjang yang berada di luar Jalan Tol.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 10 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan “kajian teknis” antara lain meliputi aspek topografi, geoteknik, geologi, lingkungan, dan hidrologi.

Huruf f . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “pemberian izin” dapat berupa izin pemanfaatan ruang milik jalan dan izin untuk kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan nasional.

Yang dimaksud dengan “sosialisasi” adalah kegiatan dalam rangka diseminasi hal-hal yang berkaitan dengan antara lain rencana pengembangan jaringan Jalan Tol, rencana pembangunan Jalan Tol, dan peraturan-peraturan tentang Jalan Tol.

Yang dimaksud dengan “informasi” dapat berupa informasi umum, informasi teknis, informasi administratif, dan informasi perundang-undangan dengan menggunakan berbagai media komunikasi.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 23 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

**Pasal 23**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah usaha untuk meningkatkan peran dan kemampuan para *stakeholder* di bidang Jalan Tol, termasuk antara lain pelatihan sumber daya manusia, pertemuan *stakeholder*, dan studi banding.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “penelitian dan pengembangan” adalah kegiatan dalam rangka meneliti dan mengembangkan masalah-masalah teknis untuk mendukung penyelenggaraan Jalan Tol, antara lain dalam hal perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan “pihak lain” meliputi akademisi, praktisi, dan kementerian atau lembaga yang berwenang di bidang penelitian dan pengembangan.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Cukup jelas.

**Pasal 29**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “batas tertentu” adalah biaya modal rata-rata tertimbang (*weighted average cost of capital*).

Huruf d  
Cukup jelas.

**Pasal 30**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Yang dimaksud dengan “surat persetujuan prakarsa” adalah surat persetujuan terhadap hasil evaluasi atas dokumen persiapan perusahaan Jalan Tol dan penetapan kompensasi untuk badan usaha pemrakarsa.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8) . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

**Pasal 31**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “pendanaan” adalah pendanaan untuk pengadaan tanah, perencanaan teknis, konstruksi, operasi, dan/atau preservasi Jalan Tol.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

**Pasal 32**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Pendapatan yang bersumber dari tarif Tol antara lain digunakan untuk pengembangan jaringan Jalan Tol.

Ayat (5) . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “penentuan trase Jalan Tol” adalah kegiatan untuk menentukan trase terpilih dengan memperhatikan aspek teknis antara lain kesesuaian tata ruang, topografi, geoteknik, geologi, lingkungan, dan hidrologi.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “analisis dan sensitivitas proyeksi lalu lintas” adalah kajian terkait permintaan (*demand*) untuk memahami kondisi pengguna layanan yang sekurang-kurangnya dihasilkan berdasarkan data hasil survei primer perkiraan volume lalu lintas pada rencana lokasi Jalan Tol.

Yang dimaksud dengan “analisis biaya manfaat sosial” adalah kajian yang bertujuan untuk memastikan manfaat sosial dan ekonomi serta keberlanjutan perusahaan Jalan Tol yang berkaitan dengan efektivitas, ketepatan waktu, penggunaan dana, dan sumber daya publik selama masa pelaksanaan.

Yang dimaksud dengan “analisis struktur pendapatan” adalah kajian untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan yang optimal bagi perusahaan Jalan Tol dengan mempertimbangkan hasil analisis permintaan kemampuan pembiayaan serta tingkat kelayakan perusahaan Jalan Tol selama masa konsesi.

Yang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Yang dimaksud dengan “analisis keuangan” adalah kajian yang bertujuan untuk menentukan kelayakan finansial perusahaan Jalan Tol.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prioritas sektor yang ditetapkan oleh Menteri” adalah proyek prioritas misalnya sebagaimana tercantum dalam proyek strategis nasional yang penetapannya dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dan/atau prioritas lainnya yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “aspek teknis” adalah pengalaman perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Kriteria evaluasi antara lain berupa kriteria evaluasi teknis, kriteria evaluasi keuangan, dan kriteria evaluasi administrasi/legal.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah setiap peristiwa di luar kekuasaan dari para pihak dan peristiwa tersebut terjadi bukan karena kesalahan dalam perencanaan teknis, konstruksi, pengoperasian, dan/atau preservasi yang mengakibatkan para pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian.  
Contoh “keadaan kahar” antara lain perang, invasi, pemberontakan, bencana alam, kerusuhan, dan lain sebagainya.

Huruf l  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Penyelesaian perusahaan Jalan Tol akan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam perjanjian perusahaan Jalan Tol.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “bangunan pelengkap Jalan Tol” adalah bangunan untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi Jalan Tol yang dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.

Bangunan pelengkap Jalan Tol berupa jembatan, lintas atas, lintas bawah, terowongan, dan jalan layang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 54 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pembatalan perjanjian pengusahaan Jalan Tol mengikuti ketentuan yang diatur dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 59 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Pasal 59

Yang dimaksud dengan “jaringan utilitas” antara lain meliputi jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak, dan sanitasi.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*rounding*” adalah bagian melengkung dengan panjang tertentu pada penampang melintang jalan yang dimulai dari tepi bahu jalan sampai dengan bagian atas lereng timbunan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 63 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pembatalan perjanjian pengusahaan Jalan Tol memperhatikan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor roda empat atau lebih” adalah mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)  
Pengumpulan Tol dengan menggunakan sistem elektronik tidak menghilangkan hak Badan Usaha atas pendapatan Tol.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Besarnya biaya layanan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan biaya operasional pengumpulan Tol oleh Badan Usaha sebelum diterapkannya teknologi nontunai nirsentuh nirhenti dan pengembalian atas investasi teknologi nontunai nirsentuh nirhenti.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Ayat (10) . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

Ayat (10)

Selisih lebih pemasukan biaya layanan antara lain digunakan untuk pengembangan jaringan Jalan Tol.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah keadaan yang sebagian atau seluruh jalur lalu lintas tidak dapat berfungsi karena antara lain kejadian kecelakaan lalu lintas atau pekerjaan preservasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kendaraan yang berhenti darurat” adalah kendaraan yang berhenti sebentar karena keadaan darurat yang disebabkan antara lain kendaraan mogok, menertibkan muatan, gangguan lalu lintas, atau gangguan fisik pengemudi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan berhenti darurat” adalah keadaan yang sebagian atau seluruh jalur lalu lintas dan jalur bahu jalan tidak dapat berfungsi karena antara lain kejadian kecelakaan lalu lintas atau pekerjaan preservasi.

Huruf c . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

Huruf c

Pengaturan memotong atau melintas median diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Yang dimaksud dengan “hak pemerintah daerah” antara lain pemberian izin untuk pemasangan iklan.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “konsesi” adalah izin pengusahaan Jalan Tol yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar.

Jangka waktu konsesi ditetapkan dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Ayat (1)  
Kemampuan bayar Pengguna Jalan Tol dihitung berdasarkan hasil survei.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Ayat (1)  
Huruf a  
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, tarif Tol dapat menjadi tetap atau naik sesuai dengan pengaruh laju inflasi.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan “inflasi” adalah inflasi wilayah yang bersangkutan dari Badan Pusat Statistik yang dihitung secara kumulatif selama periode penyesuaian tarif Tol.  
Periode penyesuaian tarif Tol adalah 2 (dua) tahun sejak penetapan terakhir tarif Tol.

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan “2 (dua) tahun terakhir” adalah 2 (dua) tahun sejak Keputusan Menteri tentang penetapan penyesuaian tarif terakhir.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 84**

Cukup jelas.

**Pasal 85**

**Ayat (1)**

Penyesuaian tarif Tol tidak termasuk kenaikan tarif Tol reguler setiap 2 (dua) tahun atau kenaikan tarif Tol akibat terdapat penambahan lingkup di luar rencana usaha dan kebijakan Pemerintah Pusat, yang menjadi hak Badan Usaha.  
Pelaksanaan penyesuaian tarif diterapkan berdasarkan kesepakatan Badan Usaha dan Pemerintah Pusat dalam perjanjian perusahaan Jalan Tol.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Ayat (5)**

Yang dimaksud dengan “penurunan pendapatan Tol” adalah pendapatan Tol aktual yang lebih rendah dari pendapatan Tol yang seharusnya diterima oleh Badan Usaha sesuai dengan perjanjian perusahaan Jalan Tol.

**Pasal 86**

Cukup jelas.

Pasal 87 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

**Pasal 87**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tingkat kelayakan finansial yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” adalah tingkat kelayakan finansial yang ditetapkan dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol berdasarkan hasil pelelangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

**Pasal 88**

Cukup jelas.

**Pasal 89**

Cukup jelas.

**Pasal 90**

Cukup jelas.

**Pasal 91**

Cukup jelas.

**Pasal 92**

Cukup jelas.

**Pasal 93**

Cukup jelas.

Pasal 94 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tarif Tol awal” adalah tarif Tol awal hasil lelang investasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Yang dimaksud dengan “kesalahan dari Badan Usaha dalam pengusahaan Jalan Tol” adalah apabila Badan Usaha nyata-nyata tidak memenuhi kewajibannya dalam pengusahaan Jalan Tol.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelayanan lainnya” antara lain meliputi namun tidak terbatas pada polisi patroli jalan raya, patroli operator Jalan Tol, dan evakuasi medis udara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Cukup jelas.

Pasal 114  
Cukup jelas.

Pasal 115  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6919**